

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi saat ini, sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari masyarakat mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi dan sistem yang semakin maju dan berkembang pesat, memaksa masyarakat untuk beradaptasi sedemikian rupa agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, karena semakin lama maka kita juga perlu beradaptasi, tepatnya dalam hal finansial (Anggraini, 2020). Perkembangan dunia usaha tidak akan terlepas dari adanya penambahan dana, baik yang diperoleh dari perorangan maupun badan usaha. Kebutuhan akan dana tidak akan terlepas dalam kehidupan sehari-hari karena manusia adalah makhluk ekonomi. Salah satu penyedia dana atau fasilitator dalam memenuhi kebutuhan pendanaan adalah sektor perbankan dengan berbagai macam produk yang ditawarkannya, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Peningkatan pendanaan mempunyai dampak yang besar dalam perkembangan dunia usaha pada sektor perekonomian.

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Arafah, 2021). Bank syariah juga merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan suatu fenomena, hal ini dikarenakan BSI merupakan penggabungan (Marger) dari 3 bank ternama yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah yang mampu mengangkat posisi bank syariah indonesia masuk dalam kategori 10 bank besar di Indonesia. Berdirinya BSI diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dan dapat mengembangkan kesejahteraan melalui perbankan syariah.

Pembiayaan perbankan syariah adalah suatu bentuk layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga perbankan syariah. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip ekonomi Islam dengan mendorong keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan keuangan. Bank syariah sebagai salah satu pilar utama industri keuangan syariah yang menyediakan beragam produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks keputusan pemberian pembiayaan bank syariah, terdapat dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembiayaan, yaitu kelayakan usaha dan nilai jaminan (Ilyas, 2019).

Kelayakan nasabah atau kelayakan usaha pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan pembiayaan, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya maka keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang i'tikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank, i'tikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data yang di sampaikan oleh nasabah dalam permohonan pembiayaannya, untuk memperoleh keyakinan maka bank sebelum memberikan keputusan tentang pemberian pembiayaan maka akan dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha debitur atau di kenal dengan sebutan 5C (Arifah, 2021).

Penilaian dengan menggunakan studi kelayakan usaha, artinya bank perlu memperhatikan kelayakan usaha yang di jalankan oleh anggota peminjam. Dalam hal ini pihak bank perlu kehati-hatian dalam menganalisis usaha anggota pembiayaan. Dengan kurang telitinya dalam penilaian usaha banyak masalah yang timbul akibat belum layaknya usaha nasabah serta banyaknya anggota yang menggunakan usaha orang lain sebagai alasan untuk mengajukan pembiayaan. Sedangkan penilaian jaminan, artinya bank selalu memberikan pembiayaan, memperhatikan kuantitas dan kualitas apa yang dimiliki peminjam. Penilaian terhadap jaminan juga merupakan salah satu penilaian bank sebelum dana tersebut diberikan. Penilaian terhadap jaminan atau disebut dengan agunan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank (Anggraini, 2020).

Jaminan dalam terminologi hukum perbankan dalam Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan suatu jaminan

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada pihak bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Fitriani, 2017a).

Pada umumnya pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertakan permohonan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang saat terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah, jaminan ini menjadi indikator penentu yang digunakan bank untuk menilai kelayakan nasabah untuk memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan (Maulana, 2014).

Nilai jaminan yang diberlakukan pada semua KC (Kantor Cabang) atau KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bank Syariah Indonesia yaitu terdapat batasan maksimal sebanyak 80% dari nilai margin. Jaminan yang dapat dijamin berupa BPKB, akta, baik akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, kemudian sertifikat, baik sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Begitupun pada Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi terdapat persamaan antara batas maksimal nilai jaminan dan jaminan yang harus dijamin sesuai dengan aturan yang sudah berlaku atau sudah ditetapkan pada bank syariah.

Pada Bank Syariah KCP Majalengka Jatiwangi, jaminan yang sering digunakan oleh nasabah yaitu akta, baik akta jual beli, akta waris, akta hibah, akta pembagian hak bersama dan lain-lain. Sertifikat juga merupakan jaminan yang sering digunakan dalam mengajukan pembiayaan, karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan tertinggi dalam jaminan. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang belum menjadi sertifikat bahkan masih dalam bentuk SPPT.

Barang milik yang ditawarkan sebagai bentuk jaminan tidak akan langsung diterima oleh pihak bank, sebab ada beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi pada barang milik yang ditawarkan oleh calon debitur untuk dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sebab tidak mungkin jika tanpa analisa kelayakan jaminan terlebih dahulu nilai dari jaminan tersebut sudah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Oleh karena itu, perlu kiranya dalam keputusan pemberian pembiayaan, pihak bank harus benar-benar teliti dalam melihat dan memutuskan kelayakan pada sebuah jaminan (Astuti et al., n.d.).

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yaitu dalam bentuk pemberian pembiayaan, tetapi dalam pemberian pembiayaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan pada suatu bank. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*), terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (*sustainability*), dan menguntungkan (*profitable*). Penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, mengurangi risiko gagal bayar pembiayaan dan menghitung kebutuhan yang layak untuk diberikan pembiayaan (Rizky, 2021).

Dalam rangka pemahaman terhadap kebutuhan, keinginan dan perilaku nasabah maka BSI dapat memanfaatkan peluang dengan menyusun strategi dan program yang tepat dengan menawarkan fasilitas pembiayaan disetiap Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Pembantu (KCP) baik untuk perusahaan maupun fasilitas pembiayaan untuk individu, salah satunya pada BSI KCP Majalengka Jatiwangi. BSI KCP Majalengka Jatiwangi memiliki banyak produk pembiayaan dan berbagai macam akad sesuai prinsip syariah, hal ini ditujukan sebagai wujud dari program pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Produktif
BSI KCP Majalengka Jatiwangi Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan
2020	305
2021	236
2022	232
Jumlah	773

Sumber: BSI KCP Majalengka Jatiwangi (2023)

Tabel 1.2
Perkembangan Penyaluran Dana Pembiayaan Produktif
BSI KCP Majalengka Jatiwangi Tahun 2020 – 2022
Dalam (Miliar Rupiah)

Tahun	Penyaluran Dana Pembiayaan Produktif (dalam miliar rupiah)
2020	15.224
2021	18.266
2022	17.558

Sumber: BSI KCP Majalengka Jatiwangi (2023)

Dari data yang diperoleh bahwa perkembangan penyaluran dana pembiayaan yang telah di putuskan oleh pihak BSI KCP Majalengka Jatiwangi untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 15.224 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 305 orang, sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 18.266 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 236 dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 17.558 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 232. Berdasarkan tabel di atas dapat dibuktikan bahwa jumlah nasabah dan penyaluran dana pembiayaan yang sudah diputuskan oleh BSI KCP Majalengka Jatiwangi dari tahun ke tahun terdapat kenaikan dan penurunan jumlah nasabah dan jumlah penyaluran dana pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan bangkrutnya bank syariah. Dana masyarakat seharusnya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan menitikberatkan pada prinsip keselamatan dan kelancaran. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pasti banyak terjadi kendala yang dialami, seperti kendala wanprestasi, pembiayaan bermasalah ataupun kendala lainnya.

Sehingga sebelum pihak bank menyalurkan modalnya melalui pembiayaan, terlebih dahulu bank perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam dan menyeluruh. Mengalokasikan pembiayaan tanpa analisa terlebih dahulu berisiko dan dapat merugikan bank. Dalam kasus seperti ini, mudah bagi nasabah untuk memberikan data fiktif atau tidak benar, sehingga pembiayaan tidak benar-benar layak untuk diberikan. Oleh karena itu, jika analisisnya salah, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yeni Apriliana tentang Pengaruh Nilai Agunan Dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung bahwa Nilai Agunan Dan Laba Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah.

Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indria Kusuma Anggraini tentang Pengaruh Penilaian Jaminan, Penilaian Karakter Anggota Dan Kelayakan Usaha Terhadap Pemberian Pembiayaan (Baitul Maal Wat Tamwil Sahara Tulungagung Dan Kopsyah Al Mawaddah Ngunut Tulungagung) bahwa Penilaian Jaminan, Penilaian Karakter Anggota Dan Kelayakan Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian pembiayaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, perbedaannya terletak pada variabel bebas yang dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang nilai jaminan dan laba usaha sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kelayakan usaha dan nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan bank syariah.

Adapun perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitiannya yaitu kepada nasabah BSI KCP Majalengka Jatiwangi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kelayakan usaha dan nilai jaminan serta pengaruhnya terhadap pemberian pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Jatiwangi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pada tabel perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan penyaluran dana pembiayaan yang sudah diputuskan oleh pihak BSI mengalami peningkatan dan penurunan. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam pembayaran sehingga akan menimbulkan pembiayaan bermasalah.
- b. Pemberian pembiayaan pada nasabah BSI KCP Majalengka Jatiwangi dipengaruhi masalah kelayakan usaha calon anggota pembiayaan. Hal ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penilaian kelayakan usaha.
- c. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nasabah dalam keputusan pemberian pada pembiayaan diantaranya: kelayakan usaha dan nilai jaminan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu adanya batasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Kelayakan Usaha Dan Nilai Jaminan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah dengan melakukan survei pada nasabah BSI KCP Majalengka Jatiwangi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh kelayakan usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi?
- b. Apakah terdapat pengaruh nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi?
- c. Apakah terdapat pengaruh kelayakan usaha dan nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kelayakan usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kelayakan usaha dan nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan BSI KCP Majalengka Jatiwangi.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembaca terkhusus bagi peneliti. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan keilmuan dan pengetahuan terlebih pada sistematika penulisan baik yang telah dipelajari selama kuliah dengan problematika yang ada dilapangan.

2. Bagi Bank Syariah

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan referensi ataupun masukan kebijakan yang berkaitan dengan kelayakan usaha dan nilai jaminan khususnya bagi nasabah BSI KCP Majalengka Jatiwangi dengan harapan dapat membawa nama perusahaan dan pihak yang bersangkutan ke arah yang lebih baik lagi.

3. Bagi akademik

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan juga dapat dijadikan perbandingan serta diharapkan mampu menambah wawasan terutama dibidang perbankan syariah yang berkaitan dengan kelayakan usaha dan nilai jaminan terhadap keputusan pemberian pembiayaan di bank syariah Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi serta gambaran secara garis besar mengenai hasil penelitian ini. Maka secara umum akan di paparkan sebagai berikut:

BAB PERTAMA merupakan bab yang berisi pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA merupakan bab yang berisi kajian pustaka menggambarkan tentang landasan teori-teori yang berkaitan, penelitian sebelumnya mengenai judul yang terkait, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB KETIGA merupakan bab yang berisi metodologi penelitian, dalam bab ini membahas mengenai rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, dalam metodologi penelitian berisi objek dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data) dan populasi dan sampel.

BAB KEEMPAT merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari tempat penelitian, hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB KELIMA merupakan bab terakhir yang mana berisi mengenai kesimpulan dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan dan saran.

Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penulis tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

